

BAB I

PENDAHULUAN

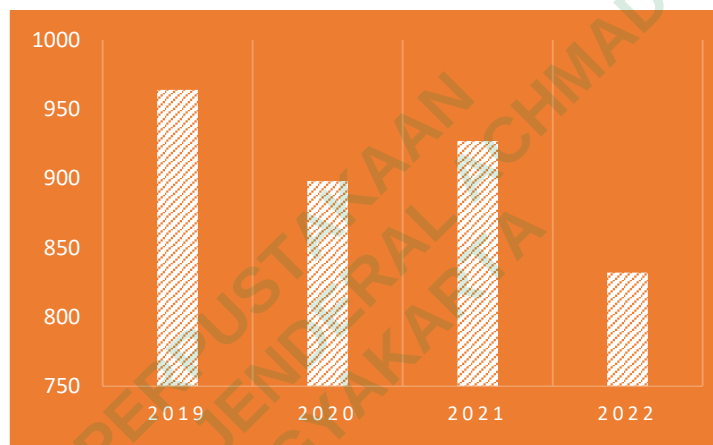
A. Latar Belakang

Seiring berjalannya waktu kejahatan menjadi suatu persoalan yang dihadapi oleh manusia. Kejahatan adalah persoalan manusia, oleh karenanya dimanapun ada manusia disitulah ada suatu kejahatan. Bertambahnya kejahatan dan terorganisir, maka semakin keras, tegas, dan tanggap aparat penegak hukum harus digunakan untuk mengurangi kejahatan-kejahatan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) buku II mulai Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 diatur mengenai berbagai jenis kejahatan. Pembunuhan diatur secara tegas didalam Pasal 338 KUHP. Lebih lanjut, menurut KUHP pembunuhan diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu berdasarkan unsur kesalahan pelaku dan berdasarkan objek yang menjadi sasaran kejahatan.¹

Sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa, tindak pidana pembunuhan memiliki karakteristik yang serius dan kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus pembunuhan kerap menjadi sorotan publik dan media massa karena tingkat kekerasannya yang tinggi serta dampak psikologis yang ditimbulkan bagi masyarakat. Fenomena ini menunjukkan bahwa tindak pidana pembunuhan tidak hanya menjadi permasalahan hukum semata,

¹ Artis Duha, "Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst)," *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 2 (2022): 28–41.

melainkan juga mencerminkan kondisi sosial dan keamanan di suatu negara.² Untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai eskalasi kejahatan ini, perlu disajikan data statistik mengenai jumlah kasus pembunuhan yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu tertentu dibawah ini merupakan data yang menjadi landasan awal dalam menganalisis karakteristik tindak pidana pembunuhan, termasuk di dalamnya kasus pembunuhan berencana dengan kesalahan *aberratio ictus* yang menjadi fokus dalam penelitian ini.



Sumber : data sekunder, diolah kembali oleh penulis, 2025.

Diagram 1. 1 Jumlah Kasus Pembunuhan di Indonesia pada Tahun 2019 hingga 2022.³

Berdasarkan data yang ditampilkan dalam diagram, jumlah kasus pembunuhan di Indonesia mengalami fluktuasi selama periode tahun 2019 hingga 2022. Pada tahun 2020, terjadi penurunan jumlah kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini bisa saja dipengaruhi oleh berbagai faktor,

² Duha.

³ Badan Pusat Statistik, “Jumlah Kasus Kejahatan Pembunuhan Pada Satu Tahun Terakhir (Kasus), 2022,” 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTMwNiMy/jumlah-kasus-kejahatan-pembunuhan-pada-satu-tahun-terakhir.html>.

salah satunya pembatasan aktivitas masyarakat akibat pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2021, jumlah kasus pembunuhan kembali meningkat, yang kemungkinan disebabkan oleh meningkatnya tekanan sosial dan ekonomi pascapandemi. Kemudian, pada tahun 2022, data menunjukkan bahwa angka pembunuhan kembali mengalami penurunan.⁴ Dijelaskan lebih lanjut dari data yang diperoleh pada Databoks, jumlah kasus pembunuhan di Indonesia menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2023 sebanyak 275 kasus, yang mana pada tahun 2023 terdapat sebanyak 1.129 kasus pembunuhan.⁵ Kemudian pada tahun 2024 dari bulan Januari hingga tanggal 03 Desember 2024 terdapat sebanyak 1.074 kasus pembunuhan.⁶

Dikalangan masyarakat luas saat ini salah satu jenis pembunuhan yang menjadi perbincangan yaitu pembunuhan dengan berencana yang biasa disebut dengan pembunuhan berencana. Pasal 340 KUHP mengatur mengenai kejahatan yang berkaitan dengan penghilangan nyawa secara terencana.⁷ Pembunuhan yang telah disusun secara matang sebelumnya dikenal dengan istilah pembunuhan berencana (*moord*) dalam hukum pidana. Direncanakan

⁴ Pusiknas Bareskrim Polri, "Lebih 3.000 Orang Tewas Dibunuh Dalam 4 Tahun," Pusiknas Bareskrim Polri, 2023, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/lebih_3.000_orang_tewas_dibunuh_dalam_4_tahun#:~:text=Data menunjukkan jumlah korban pembunuhan sejak 2019 hingga,pembunuhan terbanyak terjadi pada 2021 yaitu 1.076 perkara.

⁵ Nabilah Muhamad, "Jumlah Kasus Pembunuhan Di Indonesia Melonjak Pada 2023," Databoks, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/index.php/demografi/statistik/676123e80a565/jumlah-kasus-pembunuhan-di-indonesia-melonjak-pada-2023>.

⁶ Risma Elsa Tiana, "Simak Tren Jumlah Terlapor Kasus Pembunuhan Di Indonesia 2024," GoodStats, 2024, <https://goodstats.id/article/simak-tren-jumlah-terlapor-kasus-pembunuhan-di-indonesia-2024-Lhw5W>.

⁷ Baharudin, Indah Satria, and Rizky Muchlisin, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT)," *Pagaruyuang Law Journal* 6, no. 2 (2023): 249–67.

sebelumnya (*voorbedachte rade*) berarti adanya selang waktu antara munculnya niat pelaku dengan waktu dilakukannya pembunuhan terdapat rentan waktu bagi pelaku untuk berpikir mengenai cara pembunuhan tersebut akan dilaksanakan. Jarak waktu yang dimaksud tidak boleh terlalu singkat dan terlalu lama, akan tetapi dalam tempo tersebut pelaku dengan berpikir tenang, dimana pelaku sebenarnya memiliki kesempatan untuk mengurungkan niatnya, tetapi tetap melanjutkan perbuatannya.⁸ Perbuatan pidana berupa penghilangan nyawa yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu memiliki susunan unsur yang sama dengan tindak pidana pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan kejahatan tersebut merupakan pengembangan dari tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 KUHP, dengan tambahan unsur, yaitu “dengan perencanaan terlebih dahulu”.⁹

Pemberian hukuman terhadap individu yang melakukan kejahatan pembunuhan yang direncanakan merupakan bagian krusial didalam mekanisme peradilan pidana. Namun, sistem peradilan pidana di Indonesia dinilai belum mampu memastikan bahwa proses peradilan berjalan sepenuhnya jujur dan adil. Terkadang, belum ditemukan ketidakadilan dalam putusan hukuman atau kesalahan dalam penanganan suatu kasus.¹⁰

⁸ Salvadoris Pieter and Erni Dwita Silambi, “Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Jurnal Restorative Justice* 3, no. 1 (2019): 75–91.

⁹ Baharudin, Satria, and Muchlisin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2021/PN.Gdt Jo 56/Pid/2021/PT).”

¹⁰ Duha, “Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst).”

Perkara pidana terkait pembunuhan berencana diselesaikan melalui proses peradilan, dimana lembaga tersebut berfungsi menegakkan hukum melalui putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Lembaga pengadilan merupakan wadah pengujian dan perwujudan negara hukum, yang mana menjadi tolak ukur kemampuan bangsa dalam menjalankan norma hukum negara. Dalam hal ini, penegakan hukum dilakukan secara adil tanpa memihak, serta semua kewajiban yang diatur oleh hukum akan dipenuhi.¹¹

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) diatur mengenai aparatur peradilan negara yang diberikan kewenangan untuk mengadili merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku yaitu hakim. Yang mana hakim ini memiliki wewenang untuk melakukan proses penerimaan, pemeriksaan, dan pemutusan perkara pidana dengan menjunjung tinggi prinsip kemandirian, kejujuran, dan ketidakperpihakan di dalam persidangan, mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan. Hakim memiliki tanggungjawab untuk mengembalikan hukum pada semestinya, yaitu sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan manusia, bukan sekedar menegakkan hukum demi hukum itu pada dasarnya.

Kekuasaan kehakiman diatur oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) merupakan lembaga yang menetapkan isi serta ketentuan kaidah hukum positif yang akan diterapkan oleh

¹¹ Yuniar Hati Laia, "Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan," *Jurnal Panah Hukum* 1, no. 2 (2022): 178–90.

hakim dalam setiap putusannya. Sebaik apapun peraturan hukum yang dibuat untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan masyarakat, tidak akan memiliki makna jika tidak didukung oleh kekuasaan kehakiman yang independen dan dijalankan oleh hakim secara mandiri.¹²

Putusan hakim dikeluarkan oleh hakim, yang mana setiap putusan meliputi pidana atau penjatuhan pidana, putusan pembebasan, dan putusan yang mengakhiri tuntutan sepenuhnya. Dalam menjatuhkan suatu putusan, hakim harus memperhitungkan berat ringannya suatu putusan dilakukan secara adil.¹³ Pertimbangan hukum yang diberikan oleh hakim merupakan aspek krusial dalam menciptakan putusan yang mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi semua pihak terlibat.¹⁴

Kasus kesatu yaitu kasus dengan nomor perkara: 224/Pid.B/2021/PN Btl merupakan perkara *aberratio ictus* dalam tindak pidana pembunuhan berencana menggunakan bubuk sianida yang kemudian dijatuhi Pasal 340 KUHP dengan pidana penjara 16 (enam belas) tahun. Pembunuhan berencana tersebut, niat (*mens rea*) dari terdakwa pada seseorang, akan tetapi matinya korban bukan yang dituju melainkan orang lain. Kasus kedua yaitu perkara dengan nomor perkara: 26/Pid.B/2022/PN Kln merupakan perkara *aberratio ictus* dalam tindak pidana pembunuhan berencana menggunakan cairan apotas yang kemudian

¹² Nining Yurista Prawitasari and Trias Saputra, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana," *Jurnal Mimbar Keadilan* 16, no. 2 (2023): 249–68.

¹³ Abd Razak Musahib, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama," *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 9 (2022): 2989–94.

¹⁴ Zindi Anggreini, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Perkara Pembantuan Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 41/Pid.B/2021/Pn Bil)," *Jurnal Hukum Acara* 7, no. 2 (2021): 448–57.

dijatuhi Pasal 340 KUHP dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun. Pembunuhan berencana tersebut, niat (*mens rea*) dari terdakwa tertuju pada seseorang, akan tetapi matinya korban bukan yang dituju melainkan orang lain.

Dari kedua putusan perkara diatas terdapat kesamaan yaitu sama-sama merupakan kasus pembunuhan berencana salah sasaran yang dijatuhi Pasal 340 KUHP. Namun terdapat perbedaan yang terletak pada penjatuhan pidana yang diberikan oleh hakim yang mana pada kasus pertama dijatuhi pidana penjara 16 (enam belas) tahun, dan kasus kedua dijatuhi pidana penjara 15 (lima belas) tahun.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi mengingat kesalahan dalam sasaran tindak pidana pembunuhan berencana tetap diklasifikasikan sebagai bentuk pelanggaran hukum yang tergolong berat, tidak hanya menghilangkan nyawa secara terencana, tetapi juga menimbulkan dampak hukum dan moral yang kompleks karena korbannya adalah pihak yang tidak seharusnya menjadi target. Dalam praktik peradilan, kasus semacam ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam proses pembuktian terkait adanya niat dan rencana pelaku, serta proses menentukan jenis dan beratnya pidana yang proporsional terhadap pelaku. Perbedaan penafsiran dan penerapan hukum oleh majelis hakim dalam berbagai putusan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan rasa ketidakadilan, baik bagi keluarga korban maupun terdakwa.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Bantul dan Putusan Pengadilan Negeri Klaten guna membandingkan pendekatan pembuktian serta dasar pertimbangan pemidanaan yang digunakan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam mendukung kemajuan ilmu hukum pidana, mendorong konsistensi dalam penegakan hukum, serta menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan dalam menangani kasus-kasus serupa secara lebih adil dan proporsional.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan latar belakang permasalahan yang ada, rumusan masalah penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembuktian perkara *aberratio ictus* dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Pengadilan Negeri Bantul dan Putusan Pengadilan Negeri Klaten?
2. Bagaimana *ratio decidendi* pemidanaan perkara *aberratio ictus* dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Pengadilan Negeri Bantul dan Putusan Pengadilan Negeri Klaten?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian perkara *aberratio ictus* dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Pengadilan Negeri Bantul dan Putusan Pengadilan Negeri Klaten.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis *ratio decidendi* pemidanaan perkara *aberratio ictus* dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada Putusan Pengadilan Negeri Bantul dan Putusan Pengadilan Negeri Klaten.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran peneliti pada kepustakaan, penelitian dengan judul "Analisis Pembuktian Dan Pemidanaan Pada Perkara *Aberratio Ictus* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Bantul dan Putusan Pengadilan Negeri Klaten)" telah diteliti beberapa peneliti tetapi penelitian-penelitian tersebut tidak khusus membahas aspek perbandingan antara mekanisme pembuktian dan pemidanaan pada perkara *aberratio ictus* dalam tindak pidana pembunuhan berencana, khususnya melalui perbandingan Putusan Pengadilan Negeri Bantul dan Putusan Pengadilan Klaten, sehingga penelitian ini memiliki nilai orisinalitas dalam mengisi kekosongan kajian hukum pidana yang bersifat aplikatif dan komparatif terhadap fenomena tersebut.

Pada penelitian pertama, penelitian pada skripsi berjudul "Tindak Pidana Pembunuhan Salah Sasaran Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Btl)" merupakan skripsi yang ditulis oleh Fajar Wahyudi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati tahun 2024. Penelitian tersebut membahas pertimbangan hukum hakim dalam putusan No. 224/Pid.B/2021/PN Btl yang ditinjau dari hukum pidana islam. Hal yang membedakan yaitu terletak pada pendekatan dan objek kajian hukumnya, pada penelitian yang pertama fokus pada tafsir hukum Islam terhadap satu kasus spesifik, sedangkan pada penelitian penulis membahas perbandingan dalam

menilai unsur pembuktian dan menjatuhkan hukuman dalam 2 (dua) kasus sejenis.¹⁵

Pada penelitian kedua dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Terhadap Korban Yang Salah Sasaran (Studi Kasus Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Btl)” merupakan skripsi yang ditulis oleh Atania Siva Agriyana mahasiswa Universitas Atma Jaya Yogyakarta tahun 2024. Penelitian kedua ini membahas mengenai pertanggungjawaban pelaku dalam kasus pembunuhan berencana yang ternyata menewaskan korban yang tidak sesuai dengan target awal. Hal yang membedakan yaitu penelitian kedua ini bersifat studi kasus, dengan fokus utama pada satu putusan pengadilan yaitu Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Btl sedangkan penelitian penulis memiliki cakupan yang lebih luas karena membandingkan 2 (dua) putusan yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bantul dan Putusan Pengadilan Negeri Klaten. Fokus penelitian penulis terletak pada perbandingan proses pembuktian serta variasi pembedaan yang dijatuhkan pada perkara *aberratio ictus* dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Penelitian penulis tidak hanya membahas pertanggungjawaban pidana secara substantif, tetapi juga menyoroti bagaimana perbedaan dalam pembuktian di persidangan serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dapat memengaruhi hasil putusan.¹⁶

¹⁵ Fajar Wahyudi, “Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Salah Sasaran Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN Btl)” (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2024).

¹⁶ Atania Siva Agriyana, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Terhadap Korban Yang Salah Sasaran (Studi Kasus Putusan Nomor 224/Pid.B/2021/PN.Btl)” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2024).

Pada penelitian ketiga dengan judul “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan MA No. 813 K/Pid/2023 dan Putusan MA No. 498 K/Pid/2017)” merupakan skripsi yang ditulis oleh Wilda Nadia Fitri mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2024. Penelitian ketiga menyoroti terjadinya disparitas atau ketimpangan dalam penjatuhan pidana terhadap perkara yang secara substansi serupa, namun menghasilkan putusan yang berbeda. Hal yang membedakan pada perbedaan hukuman terhadap perkara yang secara substansi serupa. Penelitian ketiga tidak secara khusus membahas kesalahan sasaran atau konstruksi kesengajaan, melainkan menekankan ketimpangan dalam penerapan pidana oleh hakim agung terhadap kasus pembunuhan berencana.¹⁷

Pada penelitian keempat dengan judul “Tinjauan Yuridis Tentang Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 3441/Pid.B/2021/PN Mdn)” merupakan skripsi yang ditulis oleh M. Syaifullah mahasiswa Universitas Pembangunan Panca Budi tahun 2025. Penelitian keempat ini mengkaji secara umum terkait dalam sistem hukum pidana Indonesia, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP sebagai bentuk pembunuhan yang paling serius dengan ancaman pidana paling berat karena adanya unsur perencanaan terlebih dahulu. Hal yang membedakan yaitu terletak pada ruang lingkup, pendekatan, dan fokus analisis. Penelitian ketiga lebih menitikberatkan pada kajian yuridis terhadap satu putusan pengadilan secara spesifik, yaitu Putusan Nomor

¹⁷ Wilda Nadia Fitri, “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2024).

3441/Pid.B/2021/PN Mdn, dengan tujuan untuk menilai kesesuaian antara fakta, pembuktian, dan penerapan hukum dalam perkara pembunuhan berencana tersebut. Sementara itu, penelitian penulis memiliki cakupan yang lebih luas karena bersifat komparatif dan menganalisis 2 (dua) yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bantul dan Putusan Pengadilan Negeri Klaten guna membandingkan proses pembuktian dan pemidanaan pada perkara *aberratio ictus* dalam tindak pidana pembunuhan berencana.¹⁸

Persamaan antara penelitian penulis dengan keempat penelitian terdahulu terletak pada fokus utama kajian, yaitu tindak pidana pembunuhan berencana dan analisis terhadap putusan pengadilan. Seluruh penelitian tersebut sama-sama mengkaji penerapan hukum pidana, baik dari segi pertanggungjawaban pelaku maupun pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim. Selain itu, semuanya menggunakan pendekatan normatif untuk mengkaji penerapan hukum pidana dalam praktik peradilan. Dengan kata lain, masing-masing penelitian berupaya mengungkap bagaimana hukum positif mengatur dan menanggapi kasus pembunuhan berencana yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan target awal, baik dari sudut pandang pembuktian, pemidanaan, maupun keadilan hukum secara substantif.

¹⁸ M. Syaifullah, "Tinjauan Yuridis Tentang Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Nomor 3441/Pid.B/2021/N Mdn)" (Universitas Pembangunan Panca Budi, 2025).